OBYEK PERMASALAHAN

Tanah ex P2TUN untuk keperluan Real Estate yang terletak di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes dan dengan luas 1.366.687 m²

melakukan

Guqatan ke PTUN Surabaya

Tergugat: Walikota Surabaya

(Pemerintah Kota Surabaya Kalah)

2006 (Pemerintah Kota Surabaya Kalah)

2008 (Pemerintah Kota Surabaya Menang)

PT. Pembangunan Darmo Grande)

Tahun 1973 P2TUN

1.366.687 m².

Penolakan atas permohonan

perpanjangan Sertipikat HGB PT. Dharmala Land (d/h.

Gugatan ke PTUN Surabaya oleh PT. Dharmala

Land (d/h. PT. Pembangunan Darmo Grande)

Penggugat: PT. Dharmala Land (d/h. PT. Pembangunan

Obyek Sengketa : Surat Walikota Surabaya Nomor

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

3. Putusan PK nomor: 262 K/TUN/2006 tanggal 25 Maret

: 50/G.TUN/2005/PTUN.SBY, tanggal 20 Oktober 2005

nomor: 25/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Maret

Berita Acara P2TUN Nomor 26/SDA/P2TUN/1974 tanggal Februari 1973 dan Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak atas Tanah Untuk Keperluan Negara / Pemerintah : 26/JDA/P2.T.U.N./1973 Nomor tanggal 30 Mei 1973 Pembebasan oleh Pemerintah Kota Surabaya seluas

10

11

21 April 1977

Pemerintah Kota Surabaya melepaskan tanah aset kepada Pengembang

Terbit Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 195/WK/77 yang memutuskan, menetapkan :

Melepaskan hak penguasaan atas tanah di Kecamatan Tandes kepada Pengembang

Terbit SHGB a.n Pengembang

> 6 September 1980

Terbit SHGB a.n. PT. Darmo Permai

Terbit SHGB No. 26 Kel. Tanjungsari a.n. PT. Darmo seluas 69.200 m² sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Sementara tanggal 13 Juli 1981 No. 3437

> 2 Juni 1980

Terbit SHGB a.n. PT. Darmo Satelite Town

Terbit SHGB No. 1 Tanjungsari a.n. PT. Darmo Setelite Town seluas 375.400 m². Dan sudah terjadi pemecahan terhadap obyek tanah tersebut sebanyak 771 bidang dengan sisa luas 99.041 m².

> 1 Februari 1983

Terbit SHGB a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande

Terbit SHGB a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande seluas ± 400.000 m² sebagaimana diuraikan pada Gambar Situasi No. 173/82-83 tanggal 6 Desember 1982

> 22 Desember 1982

Terbit SHGB a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande

Terbit SHGB No. 37 Kel. Tanjungsari a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande seluas ±

> Terbit SHGB a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande

Terbit SHGB No. 69 Kel. Tanjungsari a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande

1 Februari 1983

Terbit SHGB a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande

Terbit SHGB No. 70 Kel. Tanjungsari a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande seluas 109.810 m²

> 1 Februari 1983

Terbit SHGB a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande

Terbit SHGB No. 73 Kel. Tanjungsari a.n. PT. Pembangunan Darmo Grande seluas 75.030 m²

7 Februari 2005

Pemerintah Kota Surabaya bersurat ke Kepala

Walikota Surat Surabaya Nomor 593/518/436.1.1/2005 tanggal 1 Februari 2005 perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Sertipikat tanah yang terletak di wilayah Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal, yang inti suratnya:

- 1. Meninjau kembali terhadap pemberian atas hak/sertipikat diatas lokasi tanah dimaksud.
- 2. Mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diterbitkan.
- 3. Mengembalikan Hak atas tanah kepada para warga pemilik sesuai prosedur maupun ketentuan yang berlaku.

7 Juni 2004

Dibentuknya Tim Penelitian masalah tanjungsari oleh walikota dengan surat Keputusan / SK Walikota Surabaya Nomor: 188.45 / 123 / 436.1.2 / 2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Tim Penelitian Tanah Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal.

Hasil:

- Luas lahan yang dibebaskan berdasarkan berita acara P2TUN tahun 1973 adalah seluas ±
- Kenyataan tanah yang dikuasai oleh PT. Darmo Group ± 1.721.046 m²
- Tanah yang belum dibebaskan, tapi dikuasai oleh pengembang adalah 35 Ha.

10 Februari 1990 Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya

Penggugat: Tuan Supenar Dkk.

Keberatan oleh Warga Tanjungsari

Kepentingan Umum

Tergugat:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cg. Departemen Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur, Cq Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya:

1. P2TUN tidak diperuntukan untuk pembangunan

Gugatan ke Pengadilan Negeri

Surabaya oleh Warga Tanjungsari

2. Terdapat tanah yang belum di bayarkan ganti ruginya.

- 2. PT. Darmo Grande:
- 3. PT. Darmo Satelite Town.

Obvek Sengketa: Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya seluas 1.366.687 m² yang terletak di Kelurahan Tanjungsari Kec. Sukomanunggal

Hasil:

- 1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 134/Pdt.G/1990/PN.Sby tanggal 28 Februari 1991. Amar : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Pemerintah Kota Surabaya Menang)
- 2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor :492/Pdt/1992/PT.Sby tanggal 19 Oktober 1992. Amar: Menguatkan Putusan PN Surabaya nomor: 134/Pdt.G/1990/PN.Sby (Pemerintah Surabaya Menang)
- 3. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3060K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1996. Amar : Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi (Pemerintah Kota Surabaya Menang)

18 Juli 2007

Gugatan ke PTUN SBY oleh

Mat Yusuf, Poniman, Reto

Gugatan ke PTUN Surabaya

18 Juli 2005

Darmo Grande)

Hasil:

593/518/436.1.1/2005

Terbit Surat Kelurahan Tanjung Sari Nomor 590/151/436.7.28.2/2007, perihal : Pencabutan Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Tanjungsari terkait tanah garapan

13

Data dari beberapa surat masuk yang diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya

26 Maret 2012

Surat Kantor Pertanahan Surabaya I

Surat Nomor 576/13-35.78/111/2012 perihal Permasalahan tanah di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal. Intinya: Menerangkan bahwa dari 98 orang ahli waris yang tercatat di register baik di Kel. Tanjungsari maupun di kantor Kec. Sukomanunggal sebanyak 90 orang ahli waris sudah menerima kompensasi dari PT. Darmo Satelite Town, sebanyak 2 orang ahli waris masih dalam proses penyelesaian pemberian kompensasi, dan 6 orang ahli waris sampai saat ini masih belum

ada tindak lanjut penyelesaianya.

Tahun 2011 - 2012

Tim 27 (Subandi & Sino Sukamto)

Intinya: menginginkan untuk dilakukan pencabutan blokir

10 Desember 2003

tahun 1973.

Surat dari Kel. Tanjungsari perihal unjuk

rasa warga Kel. Tanjungsari terkait

pembebasan tanah Kel. Tanjungsari

dimana menurut warga ada sebagian

tanah sisa kelebihan yang belum dibayar

sejak proses pembebasan oleh P2TUN

Tahun 2011 - 2012

Eny Wahyuni / Tuti Suhartati

Intinya: Mohon untuk dilakukan pemblokiran

Tahun 2011

Mat Yusuf Cs

Intinya: Agar blokir tidak dicabut / tetap dilakukan pemblokiran

Tahun 2012

Dwi Yono (salah satu pemberi kuasa dari subandi) Intinya:

- Menginginkan agar dilakukan secara damai antara warga dengan PT. Dharma Land dengan di mediasi oleh Walikota
- · Menginginkan adanya ganti rugi bukan tali asih

15 Oktober 2012

Walikota Sby bersurat kepada Lurah Tanjungsari dan Camat Sukomanunggal

Surat Walikota Nomor : 590/5610/436.1.2/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal : Verifikasi dan Klarifikasi Data Ahli Waris penerima Tali Asih / Ganti Rugi

16 Juli 2007

Tergugat: Kepala Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya

Penggugat: Mat Yusuf, Poniman, Reto

Obvek Sengketa: Surat Kelurahan

Tanjungsari Nomor 590/151/436.7.28.2/2007

Hasil:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 84/G.TUN/2007/PTUN.SBY, tanggal 28 April 2008 (Pemerintah Kota Surabaya Menang).

Tahun 2011 & 2012

12

Pengembang memberikan tali asih kepada warga Tanjungsari

Akta Notaris Sujadi, SH:

- Nomor 11 tanggal 21 Maret 2011 (tali asih dari PT. Pemangunan Darmo Grande/PT. Darmo Satelite Town senilai Rp. 4.500.000.000), sebanyak 76 Orang.
- Nomor 1 tanggal 3 Mei 2011 (tali asih dari PT. Karunia Jaya Sentosatama senilai Rp. 1.800.000.000), sebanyak 76 orang.
- Nomor 2 tanggal 2 Maret 2012 (tali asih dari PT. Darmo Satelite Town senilai Rp. 385.000.000), sebanyak 11 orang.
- Nomor 10 tanggal 13 April 2012 (tali asih dari PT. Darmo Satelite Town senilai Rp. 30.500.000/orang), sebanyak 81 orang.

26 Maret 2012

Inventarisasi Ahli Waris warga Tanjungsari

Surat Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Provinsi Jawa Timur Nomor : 576/13-35.78/111/2012 Perihal Permasalahan Tanah di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal









